



Nomor : 1568/BRIK-VLK/X/2019
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direksi PT Alami Kayu Indonesia
Jl. Candi Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1065/BRIK-VLK/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019;

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0267 atas nama PT Alami Kayu Indonesia telah dibekukan pada tanggal 11 Juli 2019 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1065/BRIK-VLK/VII/2019 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0267 atas nama PT Alami Kayu Indonesia dicabut** terhitung tanggal 10 Oktober 2019.
3. Kami minta agar PT Alami Kayu Indonesia mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0267 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Oktober 2019

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama